

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP)



**TAHUN
2019**

KANTOR WILAYAH RIAU
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI SIAK

Kompleks Perkantoran Tanjung Agung Kec. Mempura Kab. Siak

Telp. (0764)8001032 Fax. (0764)8001033

email, kanim2_Siak@gmail.com



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
KANTOR WILAYAH RIAU

KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI SIAK

Kompleks Perkantoran Tanjung Agung Kec. Mempura Kab. Siak
Telp. (0764)8001032 Fax. (0764)8001033

Website: <http://Siak.imigrasi.go.id> email: kanim2_Siak@gmail.com

Nomor : W4.IMI.7-PR.04.01-
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah
Kantor Imigrasi Kelas II TPI Siak Tahun 2019

02 Januari 2020

Yth. Kepala Kantor Wilayah
Kementerian Hukum dan HAM Riau
Di-
Pekanbaru

SURAT PENGANTAR

NO	JENISNYA	JUMLAH	KETERANGAN
01.	Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2019 pada Kantor Imigrasi Kelas II TPI Siak.	1 (satu) berkas	Dengan hormat disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

KEPALA KANTOR



ANAK AGUNG BAGUS NARAYANA
NIP. 19701029 199103 1 002

Tembusan :

1. Direktur Jenderal Imigrasi
Di- Jakarta (sebagai laporan);
2. Kepala Divisi Administrasi
Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Riau di Pekanbaru;
3. Kepala Divisi Keimigrasian
Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Riau di Pekanbaru;

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan hidayah-Nya telah tersusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lakip) Tahun 2019 Kantor Imigrasi Kelas II TPI Siak.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lakip) Tahun 2019, berisi paparan pencapaian kinerja Kantor Imigrasi Kelas II TPI Siak Tahun 2019 per 31 Desember 2019 yang termasuk gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan program dalam mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah dilakukan sampai Desember 2019.

Dengan diterbitkannya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lakip) Tahun 2019, Kantor Imigrasi Kelas II TPI Siak diharapkan dapat memberikan informasi, gambaran dan manfaat yang nyata, akurat, relevan dan transparan kepada masyarakat dan pihak-pihak yang berkepentingan.

Sangat disadari bahwa Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (Lakip) Tahun 2019 ini masih banyak kekurangan, oleh karena itu kritik dan saran sangat diharapkan untuk perbaikan.

Ucapan terima kasih dan penghargaan yang tulus disampaikan kepada semua pihak yang telah mencurahkan tenaga dan pikiran sehingga Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lakip) Tahun 2019 ini dapat tersusun.

Siak, 02 Januari 2020

KEPALA KANTOR



ANAK AGUNG BAGUS NARAYANA
NIP. 19701029 199103 1 002

DAFTAR ISI

BAB I	PENDAHULUAN	1
I.	LATAR BELAKANG	1
II.	MAKSUD DAN TUJUAN	3
III.	TUGAS POKOK DAN FUNGSI INSTANSI	3
IV.	STRUKTUR ORGANISASI	10
V.	DASAR HUKUM	11
VI.	PERMASALAHAN	11
BAB II	PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA	14
I.	RENCANA STRATEGI	15
II.	PENETAPAN KINERJA	16
BAB III	AKUNTABILITAS KINERJA	17
I.	CAPAIAN KINERJA ORGANISASI	17
BAB IV	PENUTUP	23

Lampiran

BAB I

PENDAHULUAN

I. LATAR BELAKANG

Dalam perwujudan *Good Governance*, pemerintah di tuntut untuk meningkatkan akuntabilitasnya. Hal ini disebabkan karena akuntabilitas merupakan salah satu dari prinsip-prinsip *Good Governance*. *United Nations Development Program* (UNDP) mengajukan sembilan karakteristik *Good Governance* yang salah satunya adalah *accountability* (akuntabilitas). Ditambah lagi prinsip akuntabilitas juga merupakan salah satu dari tujuh asas penerapan *Good Governance* dalam acuan umum penerapam *Good Governance* pada sektor publik oleh Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia.

Salah satu perwujudannya adalah dengan membuat laporan pertanggung jawaban dan evaluasi yang tertuang dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). LAKIP merupakan cerminan prestasi sebuah instansi serta evaluasi terhadap berbagai program kerja. Baik buruknya hasil evaluasi tersebut dapat dijadikan masukan bagi instansi untuk meningkatkan atau memperbaiki kinerjanya. Penyusunan LAKIP berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu satu tahun sesuai visi, misi tujuan atau sasaran dan program yang realitas dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul. Dalam penyusunan LAKIP dibutuhkan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang merupakan suatu sistem dimana setiap instansi merencanakan sendiri, melaksanakan, mengukur dan memantau kinerjanya sendiri serta melaporkan kepada instansi yang lebih tinggi dan menjadi alat penilai terhadap kuantitas dan kualitas kerja.

Kantor Imigrasi Kelas II TPI Siak merupakan salah satu Unit Pelaksana Tekhnis yang mempunyai Tugas Pokok dan Fungsi melaksanakan sebagian tugas dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia di bawah Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Riau di bidang Keimigrasian.

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, Kepala Kantor Imigrasi Kelas II TPI Siak wajib melaporkan segala bentuk kegiatan yang dilaksanakan baik yang bersifat Tekhnis Substantif maupun Fasilitatif kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Riau.

Berdasarkan SK Menteri Hukum dan HAM RI Nomor : M.02.PR.07.04 Tahun 2004 tanggal 09 Agustus 2004 Kantor Imigrasi Kelas II TPI Siak ditetapkan sebagai Unit Pelaksana Teknis dibawah Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Riau dengan wilayah kerja meliputi 14 (Empat belas) kecamatan, dengan rincian sebagai berikut :



1. Kecamatan Siak	10. Kecamatan Koto Gasib
2. Kecamatan Sungai Apit	11. Kecamatan Lubuk Dalam
3. Kecamatan Bunga Raya	12. Kecamatan Sabak Auh
4. Kecamatan Minas	13. Kecamatan Mempura
5. Kecamatan Sungai Mandau	14. Kecamatan Pusako
6. Kecamatan Tualang	
7. Kecamatan Dayun	
8. Kecamatan Kerinci Kanan	
9. Kecamatan Kandis	

Geografis kabupaten Siak memiliki Luas Wilayah 8.556,03 Km² pada Titik Koordinat 10 16" 30" – 00 20" 49" lintang utara dan 100 54" 21" – 102 10" 59" Bujur Timur. Komposisi penduduk terdiri dari masyarakat melayu 88% (Pegawai Negeri Sipil, Petani, dan Pedagang). Keturunan Chinan 7% (pedagang), suku jawa 3 % (Petani dan Sektor informal) dan yang berasal dari daerah lain 2%. Secara fisik geografis memiliki kawasan pesisir pantai yang berhampiran dengan sejumlah negara tetangga dan masuk ke dalam daerah segitiga pertumbuhan (Growth Triangle) yaitu indonesia malaysia dan singapura.

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) tahun 2019 Kantor Imigrasi Kelas II TPI Siak ini atas dasar Instruksi Presiden Republik Indonesia (Inpres) Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang merupakan gambaran mengenai tingkat dan hasil dari pelaksanaan suatu kegiatan/program dalam mewujudkan visi dan misi Imigrasi Kelas II Siak dan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas instansi. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No: 29 Tahun 2010 Tentang pedoman penyusunan penetapan kinerja dan pelaporan akuntabilitas kinerja dan pelaporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, Dan juga berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.HH-05.PR.03.01 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia nomor 53 tahun 2014 tentang petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja dan tata cara revisi atas laporan kinerja Instansi pemerintah.

II. Maksud dan Tujuan

2.1 Maksud Penyusunan Lakip

Maksud penyusunan Lakip Kantor Imigrasi Kelas II TPI Siak adalah untuk :

- a. Memberikan gambaran yang jelas dan transparan serta obyektif tentang setiap pelaksanaan program dan kegiatan serta realisasi dan pencapaian hasilnya, yang dilaksanakan oleh Kantor Imigrasi Kelas II TPI Siak.
- b. Menetapkan skala prioritas program dan rencana kegiatan dalam pelaksanaan tugas di bidang Keimigrasian.
- c. Menjamin terselenggaranya setiap program dan kegiatan yang diamanatkan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Riau kepada Kantor Imigrasi Kelas II TPI Siak, karena dengan adanya Lakip tahun 2019 berarti setiap program dan kegiatan tersebut harus senantiasa dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan dengan baik.
- d. Menjadi tolak ukur keberhasilan kinerja setiap Seksi / Sub Bagian Tata Usaha pada Kantor Imigrasi Kelas II TPI Siak.
- e. Memberikan informasi yang komprehensif kepada publik atau masyarakat tentang berbagai perencanaan program dan kegiatan yang dilakukan Kantor Imigrasi Kelas II TPI Siak.

2.2 Tujuan Penyusunan Lakip

Tujuan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lakip) Kantor Imigrasi Kelas II TPI Siak adalah untuk:

- a. Menjadi dokumen, bahan evaluasi, serta acuan penentuan kebijakan Kantor Imigrasi Kelas II TPI Siak Tahun Anggaran berikutnya.
- b. Menjadi sarana pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran dan kegiatan, serta pengendalian pelaksanaan strategi, kebijakan, program juga kegiatan yang telah diamanatkan kepada Kantor Imigrasi Kelas II TPI Siak.
- c. Membangun sinergi pada Kantor Imigrasi Kelas II TPI Siak dalam rangka mewujudkan tujuan yang telah ditetapkan .

III. TUGAS POKOK DAN FUNGSI INSTANSI

Sesuai Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor : 19 Tahun 2018 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Imigrasi, Kantor Imigrasi Kelas II TPI Siak mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Direktorat Jenderal Imigrasi di wilayah kerjanya, yang menyelenggarakan fungsi meliputi :

- a. Penyusunan rencana dan program di bidang keimigrasian;



- b. Pelaksanaan tugas keimigrasian di bidang pelayanan dokumen perjalanan;
- c. Pelaksanaan tugas keimigrasian di bidang pemeriksaan keimigrasian;
- d. Pelaksanaan tugas keimigrasian di bidang pelayanan izin tinggal dan status keimigrasian;
- e. Pelaksanaan tugas keimigrasian di bidang pengawasan dan intelijen keimigrasian;
- f. Pelaksanaan tugas keimigrasian di bidang penindakan keimigrasian;
- g. Pelaksanaan tugas keimigrasian di bidang system dan informasi keimigrasian;
- h. Pelaksanaan tugas keimigrasian di bidang informasi dan komunikasi keimigrasian;
- i. Pelaksanaan administrasi kepegawaian, keuangan, persuratan, barang milik Negara, dan rumah tangga; dan
- j. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan tugas keimigrasian.

Kantor Imigrasi Kelas II TPI Siak terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha;
- b. Seksi Lalu Lintas dan Izin Tinggal Keimigrasian;
- c. Seksi Teknologi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian; dan
- d. Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian.

3.1.1 Sub Bagian Tata Usaha

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana program dan anggaran, pengelolaan keuangan, barang milik negara, sumber daya manusia, administrasi umum, pengawasan dan pengendalian internal serta evaluasi dan pelaporan di bidang administrasi kepegawaian, keuangan, persuratan, barang milik negara, dan rumah tangga Kantor Imigrasi Kelas II TPI Siak. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana program, anggaran, evaluasi dan pelaporan;
- b. pelaksanaan dan pengendalian internal;
- c. pengelolaan urusan keuangan dan barang milik negara; dan
- d. pengelolaan sumber daya manusia, tata usaha, dan rumah tangga.



Kepala Sub Bagian Tata Usaha terdiri dari :

a. Urusan Kepegawaian

Urusan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan penyiapan pengelolaan sumber daya manusia, tata usaha, pelaksanaan dan pengendalian internal di lingkungan Kantor Imigrasi Kelas II TPI Siak berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

b. Urusan Umum

Urusan umum mempunyai tugas melakukan penyiapan pengelolaan barang milik Negara dan rumah tangga di lingkungan Kantor Imigrasi Kelas II TPI Siak berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

c. Urusan Keuangan

Urusan keuangan mempunyai tugas melakukan penyiapan pengelolaan urusan keuangan, penyusunan rencana program anggaran, evaluasi dan pelaporan keuangan Kantor Imigrasi Kelas II TPI Siak berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3.1.2 Seksi Lalu Lintas dan Izin Tinggal Keimigrasian (Lalintalkim)

Seksi Lalu Lintas dan Izin Tinggal Keimigrasian mempunyai tugas melakukan pelayanan dokumen perjalanan dan perlintasan keimigrasian. Dalam melakukan tugasnya Seksi Lalu Lintas dan Izin Tinggal Keimigrasian menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan rencana, evaluasi, dan pelaporan di bidang lalu lintas dan izin tinggal keimigrasian;
- b. pelayanan paspor;
- c. pelayanan surat perjalanan laksana paspor bagi orang asing;
- d. pelayanan pas lintas batas;
- e. pelayanan izin tinggal;
- f. pemeriksaan, penelaahan, dan penyelesaian alih status keimigrasian;
- g. pelayanan izin masuk kembali;



- h. penelaahan status keimigrasian dan kewarganegaraan dalam rangka penerbitan surat keterangan keimigrasian;
- i. pelayanan surat keterangan keimigrasian;
- j. pelayanan bukti pendaftaran anak berkewarganegaraan ganda;
- k. pemeriksaan dokumen perjalanan dan dokumen keimigrasian;
- l. pemberian tanda masuk dan tanda keluar; dan
- m. penolakan pemberian tanda masuk dan tanda keluar.

Seksi Lalu Lintas dan Izin Tinggal Keimigrasian terdiri atas:

a. Subseksi Lalu Lintas Keimigrasian

Subseksi Lalu Lintas Keimigrasian mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan rencana, pelaksanaan, pengoordinasian, evaluasi dan pelaporan di bidang pelayanan paspor biasa, surat perjalanan laksana paspor bagi orang asing, pas lintas batas, pemeriksaan dokumen perjalanan dan dokumen keimigrasian, pemberian tanda masuk dan tanda keluar, dan penolakan pemberian tanda masuk dan tanda keluar.

b. Subseksi Izin Tinggal Keimigrasian.

Subseksi Izin Tinggal Keimigrasian mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan rencana, pelaksanaan, pengoordinasian, evaluasi dan pelaporan di bidang pelayanan izin tinggal, izin masuk kembali, surat keterangan keimigrasian, bukti pendaftaran anak berkewarganegaraan ganda, pemeriksaan, penelaahan, dan penyelesaian alih status keimigrasian, dan penelaahan status keimigrasian dan kewarganegaraan untuk penerbitan surat keterangan keimigrasian.

3.1.3 Seksi Teknologi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian (TIKKIM)

Seksi Teknologi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian mempunyai tugas melakukan pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengamanan sistem teknologi informasi dan komunikasi keimigrasian di lingkungan Kantor Imigrasi Kelas II TPI Siak berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam melakukan tugas Seksi Sistem dan Teknologi Informasi Keimigrasian

menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan rencana dan pelaporan di bidang pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengamanan sistem teknologi dan informasi keimigrasian;
- b. pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data keimigrasian;
- c. pemeliharaan dan pengamanan sistem teknologi dan informasi keimigrasian;
- d. penyiapan dan pengelolaan informasi dan komunikasi publik keimigrasian; dan
- e. pelaksanaan hubungan masyarakat dan kerjasama antar instansi.

Seksi Sistem dan Teknologi Informasi Keimigrasian terdiri atas :

- a. Subseksi Teknologi Informasi Keimigrasian;

Subseksi Teknologi Informasi Keimigrasian mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan rencana, pelaksanaan, pengoordinasian, evaluasi dan pelaporan di bidang pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengamanan sistem dan teknologi informasi keimigrasian.

- b. Subseksi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian.

Subseksi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan rencana, pelaksanaan, pengoordinasian, evaluasi dan pelaporan di bidang pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data keimigrasian, pengelolaan informasi dan komunikasi keimigrasian, pelaksanaan hubungan masyarakat, dan kerjasama antar instansi.

3.1.4 Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian (INTELDAKIM)

Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian mempunyai tugas melakukan penyiapan pelaksanaan, pengawasan, intelijen dan penindakan keimigrasian.

Dalam melakukan tugas, Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian di lingkungan Kantor Imigrasi Kelas II TPI Siak sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan rencana, evaluasi, dan pelaporan di bidang intelijen, pengawasan, dan penindakan keimigrasian;
- b. pelaksanaan kerja sama intelijen dan pengawasan keimigrasian;
- c. pelaksanaan dan pengoordinasian penyelidikan intelijen keimigrasian;
- d. penyajian informasi produk intelijen;
- e. pengamanan personil, dokumen keimigrasian, perizinan, kantor, dan instalasi vital keimigrasian;
- f. penyidikan tindak pidana keimigrasian;
- g. pelaksanaan tindakan administratif keimigrasian; dan
- h. pelaksanaan pemulangan orang asing.

Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian terdiri atas:

- a. Subseksi Intelijen Keimigrasian

Subseksi Intelijen Keimigrasian mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan rencana, pelaksanaan, pengoordinasian, evaluasi dan pelaporan di bidang pengawasan keimigrasian, kerja sama intelijen keimigrasian, penyelidikan intelijen keimigrasian, penyajian informasi produk intelijen, pengamanan personil, dokumen keimigrasian, perizinan, kantor, dan instalasi vital keimigrasian.

- b. Subseksi Penindakan Keimigrasian.

Subseksi Penindakan Keimigrasian mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan rencana, pelaksanaan, pengoordinasian, evaluasi dan pelaporan di bidang penyidikan tindak pidana keimigrasian, tindakan administratif keimigrasian, dan pemulangan orang asing.

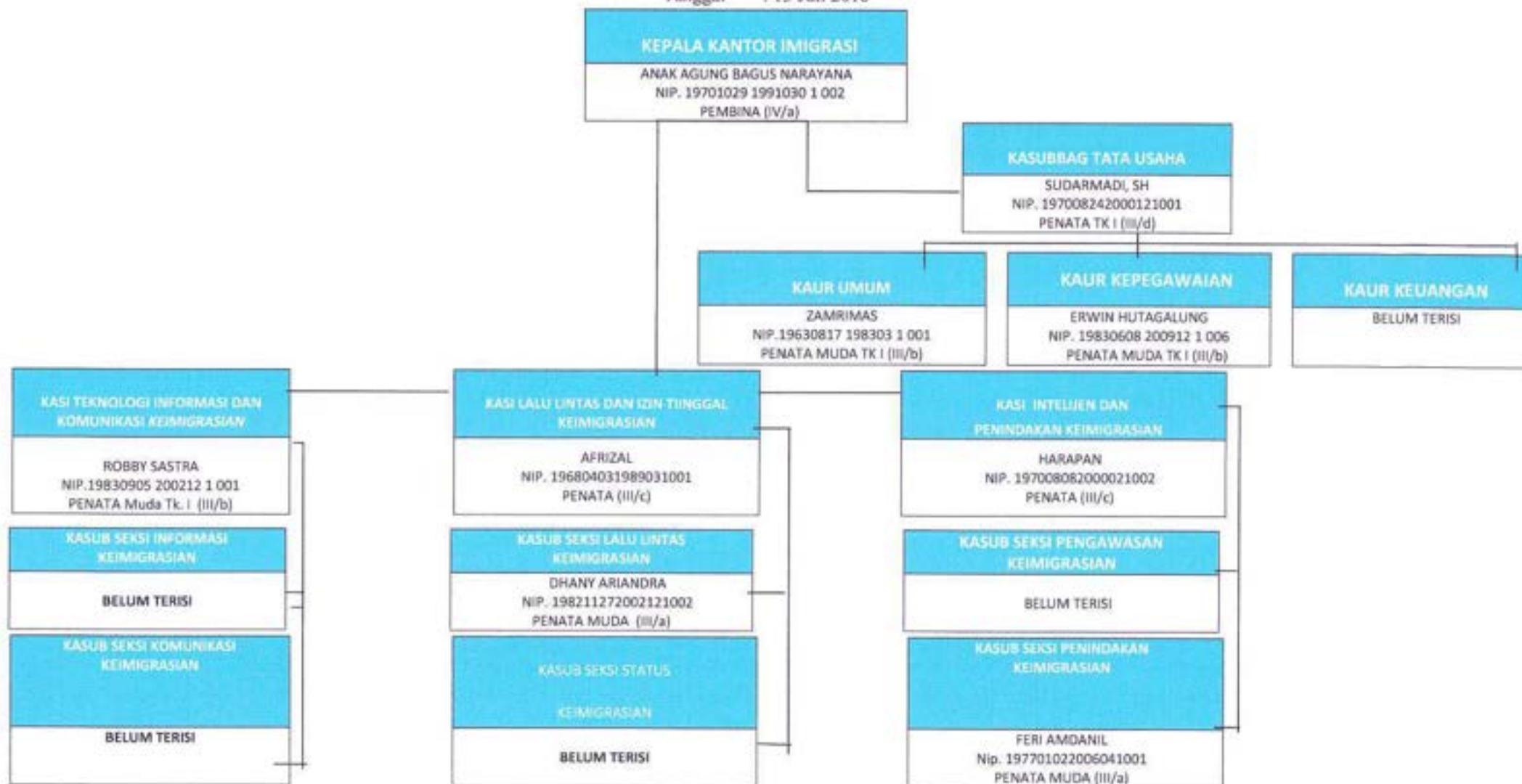
IV. STRUKTUR ORGANISASI

STRUKTUR ORGANISASI KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI SIAK

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia

Nomor : 19 Tahun 2018

Tanggal : 13 Juli 2018



V. DASAR HUKUM

Dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi Kantor Imigrasi Kelas II TPI Siak berpedoman pada :

- a. Undang-undang Nomor 06 Tahun 2011 tentang Keimigrasian;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaa Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2011 tentang keimigraian;
- c. Instruksi Presiden Republik Indonesia (Inpres) Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- d. Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : M.55.UM.06.05 Tahun 2003 Tentang Pola Pembinaan dan Pengendalian Administrasi Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
- e. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No: 29 Tahun 2010 Tentang pedoman penyusunan penetapan kinerja dan pelaporan akuntabilitas kinerja dan pelaporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah;
- f. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.HH-05.PR.03.01 Tahun 2A12 Tentang Pedoman Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
- g. Surat Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. M.02,PR.07.04 Tahun 2004 Tanggal 09 Maret 2004;
- h. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor : 19 Tahun 2018 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Imigrasi.

VI. PERMASALAHAN

Kantor Imigrasi Kelas II TPI Siak telah melaksanakan fungsinya sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku sesuai Standar Operasional Prosedur, namun masih terdapat beberapa permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya tersebut, diantaranya :

1. SUB BAGIAN TATA USAHA

- a. Urusan Kepegawaian
 - ✓ Kurang sumber daya manusia dalam kegiatan adminstrasi kepegawaian;
 - ✓ Listrik sering hidup mati (tidak stabil) yang menyebabkan perangkat sering rusak;



- ✓ Anggaran Pengelolaan Kepegawaian masih kurang
- b. Urusan Keuangan
 - ✓ Belum terisinya Jabatan Struktural Kepala Urusan Keuangan, yang menyebabkan belum maksimalnya pelaksanaan pengawasan bagian keuangan dalam melaksanakan tugasnya.
- c. Urusan Umum
 - ✓ Belum terakomodirnya secara maksimal anggaran untuk perawatan peralatan dan mesin dalam anggaran DIPA tahun 2019.
 - ✓ Belum terakomodirnya anggaran untuk perawatan gedung dan bangunan dalam anggaran DIPA tahun 2019

2. SEKSI LALULINTAS DAN IZIN TINGGAL KEIMIGRASIAN

Untuk seksi Lalintakim masih terdapat hambatan ataupun permasalahan dalam pelaksanaan tugas sebagai berikut :

a. Tempat Pemeriksaan Imigrasi Siak

Kegiatan TPI di Pelabuhan Siak sudah tidak berjalan sesuai ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM yang mengatur tentang Tempat Pemeriksaan Imigrasi Khusus Perairan, mengingat sudah berhentinya kegiatan ferry angkutan penumpang tujuan Malaysia pada Mei 2014. Adapun kegiatan yang berkaitan dengan Tempat Pemeriksaan Imigrasi, saat ini hanya dilakukan pemeriksaan dan penyelesaian keimigrasian bagi Anak Buah Kapal (Crew) saja, yang dilakukan di beberapa pelabuhan yang dioperasikan oleh perusahaan-perusahaan.

b. Pelayanan Keimigrasian

Pada bagian pelayanan keimigrasian bagi WNI dan WNA, jumlah petugas yang menangani dirasa masih sangat kurang. Dimana 1 orang pegawai / petugas merangkap untuk melakukan 2-3 pekerjaan sekaligus dipelayanan maupun dibagian umum.

3. SEKSI INTELIJEN DAN PENINDAKAN KEIMIGRASIAN (INTELDAKIM)

- a. Kurang peralatan perlengkapan untuk menunjang kelancaran kerja;
- b. Sangat minimnya SDM yang ditugaskan di Seksi Inteldakim sehingga sangat mempengaruhi pelaksanaan pengawasan lapangan yang dilakukan dengan cakupan luas wilayah yang cukup luas.
- c. Layout ruang Inteldakim saat ini masih kurang mendukung untuk menunjang tugas dan aktivitas kerja.



4. SEKSI TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI KEIMIGRASIAN (TIKKIM)

- a. Untuk pelaksanaan tugas seksi Tikkim, belum dapat berjalan secara maksimal mengingat belum adanya pejabat struktural untuk mengisi jabatan kosong sebagai Kepala Sub Seksi Teknologi Informasi Keimigrasian dan Kepala Sub Seksi Komunikasi Keimigrasian.
- b. Membutuhkan saranan prasaranan alat penunjang untuk kegiatan di Seksi Tikkim, seperti computer yang memiliki spesifikasi yang dapat untuk mengedit video dan edit gambar, serta kamera sebagai alat dokumentasi yang bisa menunjang kegiatan penyebarluasan informasi dan komunikasi di Kantor Imigrasi Kelas II TPI Siak.



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

I. RENCANA STRATEGIS

Setiap Program dan Kegiatan yang dilakukan atau dilaksanakan oleh Kantor Imigrasi Kelas II TPI Siak mengacu kepada Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Hukum dan HAM RI Tahun 2015-2019. Oleh karena itu, Strategi dan Kebijakan dari Kantor Imigrasi Kelas II TPI Siak tidak bisa dilepaskan begitu dari apa yang telah ditetapkan dalam RENSTRA dimaksud.

Sasaran strategis ini akan mudah dicapai melalui kerjasama dan koordinasi yang baik antar Seksi/Sub Bagian Tata Usaha pada Kantor Imigrasi Kelas II TPI Siak. Strategi yang relevan ialah kemitraan dengan semua pelaku di dalam sistem yang sinergis baik internal maupun eksternal mencakup dimensi pemantapan, peningkatan dan penyempurnaan terhadap fungsi-fungsi berikut :

1. Terlaksananya Tugas Keimigrasian di Sub Bagian Tata Usaha;
2. Terlaksananya Tugas Keimigrasian di Seksi Teknologi Informasi dan Sarana Komunikasi Keimigrasian;
3. Terlaksananya Tugas Keimigrasian di Seksi Lalu Lintas dan Status Keimigrasian;
4. Terlaksananya Tugas Keimigrasian di Seksi Intelijen dan Pengawasan Keimigrasian.

Renstra yang dimiliki Kantor Imigrasi Kelas II TPI Siak tetap akan memperhatikan acuan yang ada yaitu visi, misi, motto dan janji layanan yang tidak lain merupakan visi, misi, motto dan janji layanan Direktorat Jenderal Imigrasi yaitu visi **"Masyarakat memperoleh Kepastian Hukum"**, misi **"Melindungi Hak Asasi Manusia"**, motto **"Melayani dengan Tulus"**, dan janji layanan **"kepastian dalam hal persyaratan, biaya maupun waktu penyelesaian"**.

Visi, misi, motto dan janji layanan tersebut adalah pondasi penyusunan perencanaan strategis yang menunjukkan dengan jelas arti pentingnya eksistensi organisasi dan merupakan alasan dasar berdirinya organisasi yang terkait dengan kewenangan yang dimiliki yang di dalamnya mengandung isi tentang proses perencanaan strategis, menunjukkan secara jelas apa yang hendak dicapai, mengandung apa yang akan dilaksanakan untuk mencapai tujuan, dan mengandung partisipasi masyarakat luas terhadap perkembangan Kantor Imigrasi Kelas II TPI Siak.

Selanjutnya Kantor Imigrasi Kelas II TPI Siak menetapkan perencanaan kinerja Tahun 2015-2019 yang dalam proses pencapaiannya, adapun perencanaan strategis dimaksud adalah sebagai berikut :



1. Adanya nilai tambah dalam upaya memberikan pelayanan kepada publik serta peningkatan efektifitas, kemudahan, kecepatan, keakuratan, dan kepastian dalam pemberian layanan keimigrasian kepada masyarakat.
2. Meningkatkan pelayanan Pelayanan pemberian SPRI dan Perizinan serta Status keimigrasian berbasis sistem.
3. Meningkatkan Pelaksanaan Intelijen dan Penindakan Keimigrasian dalam rangka penegakan Hukum berbasis sistem.
4. Meningkatkan Sarana dan Prasarana Satker

II. **PENETAPAN KINERJA TAHUN 2019**

Menindaklanjuti Renstra Kantor Imigrasi Kelas II TPI Siak yang sarasannya telah ditetapkan akan direalisasikan pelaksanaannya melalui proses tahapan yang telah dibagi kedalam 4 triwulan, dengan program peningkatan pelayanan dan penegakan hukum keimigrasian sebagai berikut :

1. Administratif Pelayanan dan Penegakan Hukum dan HAM Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Riau diperuntukan Kantor Imigrasi Kelas II TPI Siak
2. Dokumen perencanaan dan Pengelolaan Anggaran, Laporan kegiatan dan Pembinaan, Layanan Perkantoran
3. Peningkatan pemberian SPRI dan Izin tinggal di Kantor Imigrasi Kelas II TPI Siak
4. Peningkatan Sarana dan Prasarana di Kantor Imigrasi Kelas II TPI Siak

Adapun landasan operasional yang digunakan dalam penyusunan Rencana Kerja, Program Kerja dan Kalender kerja antara lain :

1. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor : 19 Tahun 2018 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Imigrasi;
2. Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor: 7 Tahun 2015 tentang Renstra Kementerian Hukum dan HAM RI tahun 2015–2019
3. DIPA Kantor Kantor Imigrasi Kelas II TPI Siak Nomor : DIPA tanggal 05 Desember 2018 Nomor : SP DIPA/013.06.2.664544/2019.



Dalam hal ini ada 9 (Sembilan) Kegiatan yang diturunkan ke Kantor Kantor Imigrasi Kelas II TPI Siak melalui DIPA tanggal 05 Desember 2018 Nomor : SP DIPA/013.06.2.664544/2019 yang meliputi :

01	5254.001 Pengawasan Keimigrasian	96 LHK	Rp. 242.150.000
02	5254.004 Penerbitan Dokumen Keimigrasian bagi orang asing	1800 Dokumen	Rp. 22.200.000
03	5254.008 Penerbitan Dokumen Keimigrasian bagi WNI	10.080 Dokumen	Rp. 134.400.000
04	5254.009 Layanan Informasi dan Komunikasi Keimigrasian	4 Layanan	Rp. 212.213.000
05	5254.012 Pemberian Tindakan Administratif Keimigrasian	35 Orang	Rp. 24.317.000
06	5254.013 Penyidikan Keimigrasian	2 LHK	Rp. 12.920.000
07	5254.950 Layanan Dukungan Manajemen Satker	1 Layanan	Rp. 414.822.000
08	5254.951 Layanan Sarana dan Prasarana Internal	1 Layanan	Rp. 739.678.000
09	5254.994 Layanan Perkantoran	1 Layanan	Rp. 2.726.499.000
TOTAL			Rp. 4.529.199.000



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

I. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Dari setiap mata anggaran dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) 2019 per 31 Desember 2019 dapat dilihat dari angka persentase penyerapan secara keseluruhan sebesar 96,72%, dengan rincian seperti yang dijabarkan dalam tabel berikut :

Nomor Kode dan Nama Sub Kegiatan	Anggaran		Output	
	Pagu (Rp)	Total Realisasi (Rp)	Total Realisasi (Volume)	Total Progres (%)
1	2	3	4	5
5254.001 Pengawasan Keimigrasian	242,150,000	237,788,700	96 LHK	98.20 %
5254.004 Penerbitan Dokumen Keimigrasian bagi orang asing	22,200,000	22,160,600	1800 Dokumen	99.82 %
5254.008 Penerbitan Dokumen Keimigrasian bagi WNI	134,400,000	133,829,483	10080 Dokumen	99.58 %
5254.009 Layanan Informasi dan Komunikasi Keimigrasian	212,213,000	211,047,400	4 Layanan	99.45 %
5254.012 Pemberian Tindakan Administratif Keimigrasian	24,317,000	18,687,000	35 Layanan	76.85 %
5254.013 Penyidikan Keimigrasian	12,920,000	0	2 LHK	0
5254.950 Layanan Dukungan Manajemen Satker	414,822,000	413,645,980	1 Layanan	99.72 %
5254.951 Layanan Sarana dan Prasarana Internal	739,678,000	625,944,320	1 Layanan	84.62 %
5254.994 Layanan Perkantoran	2,726,499,000	2,717,366,555	1 Layanan	99.67 %
Total	4,529,199,000	4,380,470,038	96.72 %	



Adapun pengukuran kinerja Seksi/Sub Bagian Tata Usaha Kantor Imigrasi Kelas II TPI Siak Tahun 2019 per 31 Desember 2019 sebagai berikut:

1. Seksi Teknologi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian

Tahun 2019	
1. Pembuatan laporan Pengumpulan Data Statistik dan dikirim manual serta via email ke pusdakim@imigrasi.go.id dan divim_riau@imigrasi.go.id setiap awal bulan.	
2. Penyusunan berkas permohonan SPRI 48 Halaman yang telah selesai sebanyak 7454 berkas.	
3. Penyusunan berkas permohonan SPRI 24 Halaman yang telah selesai 441 berkas	
4. Penyusunan berkas permohonan KITAS yang telah selesai sebanyak 176 berkas	
5. Penyusunan berkas permohonan VISA yang telah selesai sebanyak 85 berkas	
6. Penyusunan berkas permohonan EPO yang telah selesai sebanyak 166 berkas	

2. Seksi Lalu Lintas dan Izin Tinggal Keimigrasian

- Pelayanan pemberian SPRI 24 Halaman dari Januari s/d Desember 2019, sebagai berikut :

BULAN	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGUS	SEP	OKT	NOV	DES	TOTAL
PASPOR	339	68	24	1	2	0	0	4	1	1	1	0	441
RI 24 HAL	Buku	Buku	Buku	Buku	Buku	Buku	Buku	Buku	Buku	Buku	Buku	Buku	Buku

- Pelayanan pemberian SPRI 48 Halaman dari Januari s/d Desember 2019, sebagai berikut :

BULAN	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGUS	SEP	OKT	NOV	DES	TOTAL
PASPOR	780	509	480	332	388	662	976	793	659	717	549	609	7454
RI 48 HAL	Buku	Buku	Buku	Buku	Buku	Buku	Buku	Buku	Buku	Buku	Buku	Buku	Buku

- Pelayanan pemberian KITAS baru dan perpanjangan KITAS dari Januari s/d Desember 2019, sebagai berikut :

BULAN	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGUS	SEP	OKT	NOV	DES	TOTAL
KITAS	16	6	9	9	2	6	39	5	19	14	19	32	176

- Pelayanan pemberian perpanjangan Visa dari Januari s/d Desember 2019, sebagai berikut :

BULAN	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGUS	SEP	OKT	NOV	DES	TOTAL
KITAS	5	3	5	2	3	1	14	5	2	7	1	37	85



- **Clearence Kapal Cargo dan Tangker**

Kedatangan kapal Cargo dan Tangker Januari s/d Desember 2019 : 1245 kapal

Crew/ABK WNI : 11811 orang

Crew/ABK WNA : 566 orang

Keberangkatan kapal Cargo dan tangker Januari s/d Desember 2019 : 1226 kapal

Crew/ABK WNI : 11740 orang

Crew/ABK WNA : 643 orang

Sign On : 828 orang

Sign Off : 477 orang

3. Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian

Untuk Pelaksanaan Tugas Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian sebagai berikut :

a. Projustisia

No	PASAL YANG DILANGGAR	PELANGGARAN KEIMIGRASIAN						JUMLAH
		PROJUSTISIA						
		SIDIK		PENUNTUTAN		SIDANG		
		L	P	L	P	L	P	
1	-	-	-	-	-	-	-	-
JUMLAH		-	-	-	-	-	-	-

Untuk Projustisia di Kantor Imigrasi Kelas II TPI Siak adalah Nihil

b. Tindakan Administratif Keimigrasian

BULAN	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGUS	SEP	OKT	NOV	DES	TOTAL
TAK	0	0	4	1	0	0	0	0	0	0	1	0	6

Untuk Tindakan Administrasi Keimigrasian di Kantor Imigrasi Kelas II TPI Siak adalah 6 Dokumen



c. TIM PORA

No	TIM PORA	KEGIATAN			
		RAPAT KOORDINASI		OPERASI GABUNGAN	
		WAKTU PELAKSANAAN	KETERANGAN	WAKTU PELAKSANAAN	KETERANGAN
1	PROVINSI				
-	-	-	-	-	-
2	KABUPATEN a. SIAK	KAMIS 23 MARET 2019	FASILITASI FUNGSI PENGAWASAN KEIMIGRASIAN DI KAB SIAK	-	-
3	KECAMATAN a. KANDIS		-	SELASA, 31 Oktober 2019	FASILITAS FUNGSI PENGAWASAN KEIMIGRASIAN DI KECAMATAN KANDIS
	b.	-	-	-	-

4. Urusan Keuangan

Untuk Pelaksanaan Urusan Keuangan di Kantor Imigrasi Kelas II TPI Siak dapat dilaporkan sebagai berikut :

- a. Laporan Realisasi Penyerapan Anggaran Tahun 2019 per 31 Desember 2019 berdasarkan Jenis Belanja adalah sebagai berikut :

✓ **Rupiah Murni (RM)**

JENIS BELANJA	PAGU	TARGET		REALISASI		SISA DANA
		(RP)	(%)	(RP)	(%)	
Belanja Pegawai	Rp. 1.619.062.000,-	Rp. 1.612.252.752,-	99.80	Rp.1.521.677.973,-	93.99	Rp 97.384.450,-
Belanja Barang	Rp. 1.107.434.000,-	Rp. 1.103.007.252,-	99.60	Rp.1.105.313.200,-	99.81	Rp 2.123.800,-
Belanja Non Operasional	Rp. 0,-	Rp. 0,	-	Rp. 0,		Rp. 0,
Jumlah	Rp.2.726.499.000,-	Rp. 2.715.593.004,	-	Rp. 2.626.991.173,-	96.35	Rp. 99.507.827,-



✓ **Pendapatan Non Pajak (PNP)**

JENIS BELANJA	PAGU	TARGET		REALISASI		SISA DANA
		(RP)	(%)	(RP)	(%)	
Belanja Pegawai	Rp. 1.063.022.000,-	Rp. 1.058.769.912,-	99.60	Rp. 1.037.301.663	97.58	Rp. 25.720.337
Belanja Modal	Rp. 739.678.000,-	Rp. 736.719.288,-	99.60	Rp. 625.911.320,-	84.60	Rp.113.733.680,-
Belanja Non Operasional	Rp. 0,-	Rp. 0,-	-	Rp. 0,-	-	Rp. 0,-
Jumlah	Rp. 1.802.700.000	Rp. 1.795.459.200		Rp. 1.663.245.983	96.07	Rp. 139.454.017

✓ **RM + PNB**

JENIS BELANJA	PAGU	REALISASI	%	SISA DANA	KET
Belanja Pegawai	Rp. 1.619.062.000,-	Rp.1.520.677.973,-	94.00	Rp. 97.384.027,-	-
Belanja Barang	Rp. 2.170.459.000,-	Rp. 2.142.614.863,-	98.70	Rp. 27.844.137,-	-
Belanja Modal	Rp. 739.678.000,-	Rp. 625.944.320,-	84.60	Rp.113.733.680,-	-
Jumlah	Rp. 4.529.199.000,-	Rp. 4.290.237.156,-	94.72	Rp. 238.961.844,-	-

Secara terinci dari pagu DIPA Kantor Imigrasi Kelas II TPI Siak Tahun Anggaran 2019) setelah adalah sebesar Rp. **4.529.199.000** (Empat Milyar Lima Ratus Dua Puluh Sembilan Juta Seratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Rupiah), untuk tahun 2019 per 31 Desember 2019 persentase capaian **96.72%** , **nominalnya adalah Rp.4.380.470.038** (Empat Milyar Tiga Ratus Delapan Puluh Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Ribu Tiga Puluh Delapan Rupiah) dengan sisa dana anggaran Rp. **148.728.962** (Seratus Empat Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Delapan Ribu Sembilan Ratus Enam Puluh Dua Ribu Rupiah), memberikan gambaran tentang berbagai capaian kinerja. Laporan ini merupakan wujud transparansi dan akuntabilitas Kantor Imigrasi Kelas II TPI Siak dalam melaksanakan berbagai kegiatan di bidang Keimigrasian. Diharapkan LAKIP Kantor Imigrasi Kantor Imigrasi Kelas II TPI Siak ini dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas dan sekaligus menjadi sumber informasi dalam pengambilan keputusan



dan kebijakan di Bidang Keimigrasian guna peningkatan diharapkan dapat memberikan gambaran tentang berbagai capaian kinerja. Laporan ini merupakan wujud transparansi dan akuntabilitas Kantor Imigrasi Kelas II TPI Siak dalam melaksanakan berbagai kegiatan di bidang Keimigrasian.



BAB IV

PENUTUP

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kantor Imigrasi Kelas II TPI Siak Tahun 2019 diharapkan dapat memberikan gambaran keberhasilan maupun kegagalan capaian kinerja Kantor Imigrasi Kelas II TPI Siak pada tahun anggaran 2019. Mekanisme pertanggung jawaban bagi terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik, transparan dan akuntabel tersebut, menggerakkan tiap-tiap komponen sebagai pelaksana tugas teknis untuk melakukan tugas dan kinerja seoptimal mungkin, melalui langkah-langkah tepat dan strategis serta berpedoman pada prioritas obyek kinerja yang dilaksanakan melalui indikator kinerja yang terukur, sebagai parameter untuk tercapainya sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Selanjutnya, review, monitoring dan evaluasi terhadap kinerja yang dilakukan sesuai dengan sasaran-sasaran strategis yang diamanatkan dalam Penetapan Kinerja tahun 2019, untuk mengetahui dan memastikan bahwa hasil serta capaian indikator-indikator kinerja yang telah dilaksanakan telah berjalan optimal dan sesuai target yang ditetapkan.

LAKIP ini merupakan perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi, kebijakan, program dan kegiatan Kantor Imigrasi Kelas II TPI Siak kepada masyarakat dan pemangku kepentingan (stakeholders). Dan dibuat agar dapat dijadikan sumber informasi dalam pengambilan kebijakan dan keputusan, agar kinerja organisasi lebih meningkat. Dengan dibuatnya Lakip ini bisa terlihat kinerja instansi yang transparan dan dapat menjadi patokan untuk peningkatan dan pencapaian kinerja pada tahun mendatang.

LAKIP Kantor Imigrasi Kelas II TPI Siak Tahun 2019 ini diharapkan dapat memberikan gambaran tentang berbagai capaian kinerja. Laporan ini merupakan wujud transparansi dan akuntabilitas Kantor Imigrasi Kelas II TPI Siak dalam melaksanakan berbagai kegiatan di bidang Keimigrasian. Diharapkan LAKIP Kantor Imigrasi Kelas II TPI Siak Tahun 2019 ini dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas dan sekaligus menjadi sumber informasi dalam pengambilan keputusan dan kebijakan di Bidang Keimigrasian guna peningkatan kinerja.



KEPALA KANTOR

ANAK AGUNG BAGUS NARAYANA
NIP. 197010291991031002



**SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2019
NOMOR : SP DIPA- 013.06.2.664544/2019**



Rev

Tanggal :

A. Dasar Hukum:

1. UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
2. UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
3. UU No. 12 Tahun 2018 tentang APBN TA 2019

B. Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:

- | | | | |
|-------------------------------|---|-------------------|---|
| 1. Kementerian Negara/Lembaga | : | (013) | KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI |
| 2. Unit Organisasi | : | (06) | DITJEN IMIGRASI |
| 3. Provinsi | : | (09) | RIAU |
| 4. Kode/Nama Satker | : | (664544) | KANTOR IMIGRASI KELAS II SIAK SRI INDRAPURA |
| Sebesar | : | Rp. 4.529.199.000 | (EMPAT MILIAR LIMA RATUS DUA PULUH SEMBILAN JUTA SERATUS SEMBILAN PULUH SEMBILAN RIBU RUPIAH) |

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :

- 03 KETERTIBAN DAN KEAMANAN
03.03 PEMBINAAN HUKUM

Kode dan Nama Program dan Kegiatan :

- 013.06.10 Program Peningkatan Pelayanan dan Penegakan Hukum Keimigrasian
013.06.10.5254 Penyelenggaraan Fungsi Pengkoordinasian, Pelayanan dan Penegakan Hukum Keimigrasian di Wilayah

Jumlah Ua

C. Sumber Dana Berasal Dari :

- | | | | | | |
|-------------------------------|-----|---------------|--------------------------------|-----|---|
| 1. Rupiah Muli | Rp. | 2.726.499.000 | 4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri | Rp. | 0 |
| 2. PNB | | | - Pinjaman Dalam Negeri | Rp. | 0 |
| PNBP TA Berjalan | Rp. | 1.802.700.000 | - Hibah Dalam Negeri | Rp. | 0 |
| | | | 5. Hibah Langsung | Rp. | 0 |
| 3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri | Rp. | 0 | - Hibah Luar Negeri Langsung | Rp. | 0 |
| - Pinjaman Luar Negeri | Rp. | 0 | - Hibah Dalam Negeri Langsung | Rp. | 0 |
| - Hibah Luar Negeri | Rp. | 0 | 6. SBSN PBS | Rp. | 0 |

D. Pencairan dana dilakukan melalui :

1. KPPN PEKANBARU (008) Rp. 4.529.199.000

E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)

1. DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).
2. DIPA Petikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi).
3. DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
4. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
5. Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tertuang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
6. Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti).
7. DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2019.

Jakarta, 05 Desember 2018
A.N MENTERI KEUANGAN
DIREKTUR JENDERAL ANGGAI

td.
ASKOLANI
NIP. 196606111992021001

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2019
NOMOR : DIPA- 013.06.2.664544/2019
IA. INFORMASI KINERJA



Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
 Unit Organisasi : (06) DITJEN IMIGRASI
 Provinsi : (09) RIAU
 Kode/Nama Satker : (664544) KANTOR IMIGRASI KELAS II SIAK SRI INDRAPURA

Kuasa Pengguna Anggaran : Anak Agung Bagus Narayana
 Bendahara Pengeluaran : Dian Satriani
 Pejabat Penanda Tangan SPM : Ali Umar

1 Fungsi	03	KETERTIBAN DAN KEAMANAN		
Sub Fungsi	03.03	PEMBINAAN HUKUM		
2 Program	013.05.10	Program Peningkatan Pelayanan dan Penegakan Hukum Keimigrasian		
Sasaran Program	01	Meningkatnya Pelayanan Keimigrasian		
	02	Meningkatnya Penegakan Hukum Keimigrasian		
Indikator Kinerja Program	01	Jumlah Pelayanan Keimigrasian yang Diselesaikan Sesuai dengan Ketentuan	38400200	Layanan
	02	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan keimigrasian	7.3	Indeks
	01	Jumlah Penyelesaian tindak pidana keimigrasian Sesuai Dengan Ketentuan	13409	LHK
Output Program	01	Pelayanan Keimigrasian		
Indikator Output Program	01	Jumlah Pelayanan Kegiatan yang Diselesaikan Sesuai Dengan Ketentuan	38400200	Layanan
Kegiatan	5254	Penyelenggaraan Fungsi Pengkoordinasian, Pelayanan dan Penegakan Hukum Keimigrasian di Wilayah		
Sasaran Kegiatan	01	Meningkatnya Penerbitan Dokumen Keimigrasian Bagi Orang Asing		
	02	Meningkatnya Penerbitan Dokumen Bagi WNI		
	03	Terselenggaranya Layanan Informasi dan Komunikasi Keimigrasian		
	04	Pembinaan dan Pengawasan UPT Imigrasi		
	05	Meningkatnya Pemeriksaan Keimigrasian di Tempat Pemeriksaan Imigrasi		
	06	Terselenggaranya Layanan Internal Overhead		
	07	Terselenggaranya Layanan Perkantoran		
	08	Meningkatnya Pengawasan Keimigrasian yang Dilakukan Oleh UPT Imigrasi		
	09	Meningkatnya Penyidikan Keimigrasian yang Dilakukan oleh UPT Imigrasi		
	10	Meningkatnya Pemberian Tindakan Administratif Keimigrasian yang Sesuai Ketentuan		
	11	Meningkatnya Pemeriksaan Keimigrasian di PLBN		
	12	Terselenggaranya Layanan Dukungan Manajemen Satker		
Indikator Kinerja Kegiatan	01	Jumlah Layanan Perkantoran		
	01	Jumlah Pengawasan Keimigrasian		
	01	Jumlah Pengawasan Keimigrasian		
	01	Jumlah Tindakan Administratif Keimigrasian		

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN

TAHUN ANGGARAN 2019

NOMOR : DIPA- 013.06.2.664544/2019

IA. INFORMASI KINERJA



05.1314-311

Kementerian Negara/Lembaga : (012) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
Unit Organisasi : (06) DITJEN IMIGRASI
Provinsi : (09) RIAU
Kode/Nama Satker : (664544) KANTOR IMIGRASI KELAS III SIAK SRI INDRAPURA

Kuasa Pengguna Anggaran : Anak Agung Bagus Narayana
Bendahara Pengeluaran : Dian Sabriani
Pejabat Penanda Tangan SPM : Ali Umar

Indikator Kinerja Kegiatan	01	Jumlah Pemeriksaan Keimigrasian di PLBN			
	01	Jumlah Layanan Dukungan Manajemen Satker			
	01	Jumlah Penerbitan Dokumen Keimigrasian Bagi Orang Asing			
	01	Jumlah Penerbitan Dokumen Keimigrasian Bagi WNI yang Sesuai Ketentuan dari Permohonan yang masuk			
	01	Jumlah Layanan Informasi dan Komunikasi Keimigrasian			
	01	Jumlah Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan yang Dilakukan			
	01	Jumlah Pemeriksaan Keimigrasian di TPI			
	01	Jumlah Layanan Internal Overhead			
Output Kegiatan	5254.001	Pengawasan Keimigrasian	96 LHK		
Indikator Output Kegiatan	01	Jumlah Pengawasan Keimigrasian yang dilaksanakan Sesuai Ketentuan	12875	Laporan	
Output Kegiatan	5254.004	Penerbitan Dokumen Keimigrasian Bagi Orang Asing	1.800 Dokumen		
Indikator Output Kegiatan	01	Jumlah Penerbitan Dokumen Keimigrasian Bagi Orang Asing yang dilaksanakan Sesuai Ketentuan dari Permohonan yang Masuk	350200	Dokumen	
Output Kegiatan	5254.008	Penerbitan Dokumen Keimigrasian Bagi WNI	10.080 Dokumen		
Indikator Output Kegiatan	01	Jumlah Penerbitan Dokumen Keimigrasian Bagi WNI yang Sesuai Ketentuan dari Permohonan yang Masuk	2950000	Dokumen	
Output Kegiatan	5254.009	Layanan Informasi dan Komunikasi Keimigrasian	4 Layanan		
Indikator Output Kegiatan	01	Jumlah Layanan Informasi dan Komunikasi Keimigrasian yang dilaksanakan sesuai ketentuan	4	Layanan	
Output Kegiatan	5254.012	Pemberian Tindakan Administratif Keimigrasian	35 Orang		
Indikator Output Kegiatan	01	Jumlah Tindakan Administratif Keimigrasian yang Ditangani Sesuai Ketentuan	10208	Orang	
Output Kegiatan	5254.013	Penyidikan Keimigrasian	2 LHK		
Indikator Output Kegiatan	01	Jumlah Penyidikan Keimigrasian yang Dilakukan sesuai ketentuan	228	LHK	
Output Kegiatan	5254.777	Layanan Dukungan Manajemen Satker	1 Layanan		
Indikator Output Kegiatan	01	Terselenggaranya Dukungan Manajemen Satker	1	Layanan	
Output Kegiatan	5254.951	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	1 Layanan		
Indikator Output Kegiatan	01	Jumlah Layanan Internal Overhead yang dilaksanakan	1	Layanan	
Output Kegiatan	5254.994	Layanan Perkantoran	1 Layanan		
Indikator Output Kegiatan	01	Jumlah Layanan Perkantoran yang dilaksanakan	1	Layanan	

Jakarta, 05 Desember 2018
Direktur Jenderal Imigrasi

td,
Dr. RONNY F. SOMPIE, S.H., M
NIP 196109172015081001

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN

TAHUN ANGGARAN 2019

NOMOR : DIPA- 013.06.2.664544/2019

I B. SUMBER DANA



05.1314.311

Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
Unit Organisasi : (06) DITJEN IMIGRASI
Provinsi : (09) RIAU
Kode/Nama Satker : (564544) KANTOR IMIGRASI KELAS II SIAK SRI INDRAPURA

						Pagu		Ekuivalen Rupiah
1. Anggaran Tahun 2019	Rp.	4.529.199.000	Ket :	a. Pinjaman Luar Negeri (1) Valuta Asing	US\$	0	Rp.	
1. Rupiah Murni	Rp.	2.726.499.000		(2) RPLN	US\$	0	Rp.	
2. PNBP	Rp.	1.802.700.000		b. Hibah Luar Negeri (1) Valuta Asing	US\$	0	Rp.	
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0		(2) RHLN	US\$	0	Rp.	
4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0		c. Pinjaman Dalam Negeri	IDR	0		
5. Hibah Langsung	Rp.	0		d. Hibah Dalam Negeri	IDR	0		
6. SBSN PBS	Rp.	0		e. Hibah Luar Negeri Langsung	IDR	0		
2. Rincian Pinjaman / Hibah :				f. Hibah Dalam Negeri Langsung	IDR	0		

No.	SUMBER PINJAMAN DAN HIBAH No. NPP/H per Tahun No. Register		PAGU TAHUN INI		RINCIAN DANA BERDASARKAN CARA PENARIKAN		DANA PENDAMPING		
	Kode	Uraian	Kode	Dana	Kode	Dana	Rp. Pdp	Rp. LN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	

NPP/H : Naskah Perjanjian Pinjaman dan/atau Hibah

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN

TAHUN ANGGARAN 2019

NOMOR : DIPA- 013.06.2.664544/2019

II. RINCIAN PENGELUARAN



DS-1314-311

Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
Unit Organisasi : (06) DITJEN IMIGRASI
Provinsi : (09) RIAU
Kode/Nama Satker : (664544) KANTOR IMIGRASI KELAS II SIAK SRI INDRAPURA
Kewenangan : (KD)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUMBER DANA	BELANJA						LOI KI
		PEGAWAI [61]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [67]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH [6]	
1	2	3	4	5	6	7	8	
664544	KANTOR IMIGRASI KELAS II SIAK SRI INDRAPURA	1.619.062	2.170.469	739.678	-	-	4.529.199	
013.06.10	Program Peningkatan Pelayanan dan Penegakan Hukum Keimigrasian	1.619.062	2.170.469	739.678	-	-	4.529.199	
5264	Penyelenggaraan Fungsi Pengkoordinasian, Pelayanan dan Penegakan Hukum Keimigrasian di Wilayah	1.619.062	2.170.469	739.678	-	-	4.529.199	
5254.001	Pengawasan Keimigrasian	-	242.150	-	-	-	242.150	09
04	PNBP	-	242.150	-	-	-	242.150	00
5254.004	Penerbitan Dokumen Keimigrasian Bagi Orang Asing	-	22.200	-	-	-	22.200	09
04	PNBP	-	22.200	-	-	-	22.200	00
5254.008	Penerbitan Dokumen Keimigrasian Bagi WNI	-	134.400	-	-	-	134.400	09
04	PNBP	-	134.400	-	-	-	134.400	00
5254.009	Layanan Informasi dan Komunikasi Keimigrasian	-	212.213	-	-	-	212.213	09
04	PNBP	-	212.213	-	-	-	212.213	00
5254.012	Pemberian Tindakan Administratif Keimigrasian	-	24.317	-	-	-	24.317	09
04	PNBP	-	24.317	-	-	-	24.317	00
5254.013	Penyidikan Keimigrasian	-	12.920	-	-	-	12.920	09

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN

TAHUN ANGGARAN 2019

NOMOR : DIPA- 013.06.2.664544/2019

II. RINCIAN PENGELUARAN



05.1314-317

Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
Unit Organisasi : (06) DITJEN IMIGRASI
Provinsi : (09) RIAU
Kode/Nama Satker : (664544) KANTOR IMIGRASI KELAS II SIAK SRI INDRAPURA
Kewenangan : (KD)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI
		PEGAWAI	BARANG	MODAL	BANTUAN SOSIAL	LAIN-LAIN	JUMLAH SELURUH	
1	2	[51]	[52]	[53]	[57]	[58]	8	
04 PNB		-	12.920	-	-	-	12.920	00
5254.777	Layanan Dukungan Manajemen Satker	-	414.822	-	-	-	414.822	09
04 PNB		-	414.822	-	-	-	414.822	00
5254.951	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	-	-	739.678	-	-	739.678	09
04 PNB		-	-	739.678	-	-	739.678	00
5254.994	Layanan Perkantoran	1.619.062	1.107.437	-	-	-	2.726.499	09
01 RM		1.619.062	1.107.437	-	-	-	2.726.499	00
JUMLAH		1.619.062	2.170.459	739.678	-	-	4.529.199	

Jakarta, 05 Desember 2018
Direktur Jenderal Imigrasi

td:
Dr. RONNY F. SOMPIE, S.H., M
NIP. 196109172015081001

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN

TAHUN ANGGARAN 2019

NOMOR : DIPA- 013.06.2.664544/2019

III. RENCANA PENARIKAN DANA DAN PERKIRAAN PENERIMAAN



Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI

Unit Organisasi : (06) DITJEN IMIGRASI

Provinsi : (09) RIAU

Kode/Nama Satker : (664544) KANTOR IMIGRASI KELAS II SIAK SRI INDRAPURA

NO	KODE	URAIAN SATKER	RENCANA PENARIKAN											
			JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	664544	KANTOR IMIGRASI KELAS II SIAK SRI INDRAPURA												
		RENCANA PENARIKAN DANA	90.007	410.452	386.955	520.792	488.909	222.116	395.088	307.298	369.463	526.068	241.462	
		51 BELANJA PEGAWAI	90.007	119.150	121.415	141.329	216.638	117.145	209.011	117.959	101.483	106.628	103.787	
		52 BELANJA BARANG	0	291.302	215.718	232.323	272.271	104.971	186.077	189.339	267.977	107.831	118.403	
		53 BELANJA MODAL	0	0	49.822	147.140	0	0	0	0	0	311.609	19.272	
	013.06.10.5254	Penyelenggaraan Fungsi Pengkoordinasian, Pelayanan dan Penegakan Hukum Keimigrasian di Wilayah	90.007	410.452	386.955	520.792	488.909	222.116	395.088	307.298	369.463	526.068	241.462	
		51 BELANJA PEGAWAI	90.007	119.150	121.415	141.329	216.638	117.145	209.011	117.959	101.483	106.628	103.787	
		52 BELANJA BARANG DAN BARANG	0	291.302	215.718	232.323	272.271	104.971	186.077	189.339	267.977	107.831	118.403	
		53 BELANJA MODAL	0	0	49.822	147.140	0	0	0	0	0	311.609	19.272	

Jakarta, 05 Desember 2018
Direktur Jenderal Imigrasi

td.
Dr. RONNY F. SOMPIE, S.H., M.
NIP. 196109172015081001

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2019
NOMOR : DIPA- 013.06.2.664544/2019
IV A. B L O K I R**



DS 1314-317

Kementerian Negara/Lembaga : [013] KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
Unit Organisasi : [06] DITJEN IMIGRASI
Provinsi : [09] RIAU
Kode dan Nama Satker : [664544] KANTOR IMIGRASI KELAS II SIAK SRI INDRAPURA

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN

Jakarta, 05 Desember 2018
Direktur Jenderal Imigrasi

td.
Dr. RONNY F. SOMPIE, S.H., M.I
NIP 196109172015081001

DAFTAR ISI AN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2019
NOMOR : DIPA- 013.06.2.664544/2019
IV B. C A T A T A N



Kementerian Negara/Lembaga : [013] KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
 Unit Organisasi : [06] DITJEN IMIGRASI
 Provinsi : [09] RIAU
 Kode dan Nama Satker : [664544] KANTOR IMIGRASI KELAS II SIAK SRI INDRAPURA

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN
664544	KANTOR IMIGRASI KELAS II SIAK SRI INDRAPURA		
013.06.10	Program Peningkatan Pelayanan dan Penegakan Hukum Keimigrasian		
6254	Penyelenggaraan Fungsi Pengkoordinasian, Pelayanan dan Penegakan Hukum Keimigrasian di Wilayah		
5254.951	Layanan Sarana dan Prasarana Internal Rp. 541.547		
533111	Belanja Modal Gedung dan Bangunan		
	* Pengadaan Canopy Pelataran Parkir [220 M2 x 1 THN] seluas 200 m2, Rp. 541.547		
	Pengadaan Atap Gedung Kantor Imigrasi Siak [1078 M2 x 1 THN] seluas 1078 m2		

Jakarta, 05 Desember 2018
 Direktur Jenderal Imigrasi

ttd,
 Dr. RONNY F. SOMPIE, S.H., M.
 NIP 196109172015081001



LAPORAN KINERJA

Kode	ESL-Program/Kegiatan/Output	Finansial			Output Fisik	
		DIPA	Realisasi	%	RKAKL	% Penyelesaian
0130610	DITJEN IMIGRASI	4,529,199,000	4,380,470,038	96.72		
	Program Peningkatan Pelayanan dan Pengawasan Keimigrasian					
5254	 Penyelenggaraan Fungsi Pengkoordinasian, Pelayanan dan Pengawasan Keimigrasian di Wilayah	4,529,199,000	4,380,470,038	96.72		
5254001	Pengawasan Keimigrasian	242,150,000	237,788,700	98.20	96	148.37
5254004	Penerbitan Dokumen Keimigrasian Bagi Orang Asing	22,200,000	22,160,600	99.82	1800	117.65
5254008	Penerbitan Dokumen Keimigrasian Bagi WNI	134,400,000	133,829,483	99.58	10080	213.5
5254009	Layanan Informasi dan Komunikasi Keimigrasian	212,213,000	211,047,400	99.45	4	114.72
5254012	Pemberian Tindakan Administratif Keimigrasian	24,317,000	18,687,000	76.85	35	91.15
5254013	Penyidikan Keimigrasian	12,920,000	0	0.00	2	0
5254777	Layanan Dukungan Manajemen Satker	414,822,000	413,645,980	99.72	1	155.49
5254951	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	739,678,000	625,944,320	84.62	1	117.99
5254994	Layanan Perkantoran	2,726,499,000	2,717,366,555	99.67	1	203.92
Grand Total		4,529,199,000	4,380,470,038	96.72		



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
KANTOR WILAYAH RIAU
KANTOR IMIGRASI KELAS II SIAK
Kompleks Perkantoran Tanjung Agung Kec. Mempura Kab. Siak
Telp. (0764) 8001032 Email. kanim2siak@gmail.com

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
KEPALA KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI SIAK
DENGAN
KEPALA DIVISI KEIMIGRASIAN
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RIAU

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : ANAK AGUNG BAGUS NARAYANA, SH., M.Si
Jabatan : Kepala Kantor Imigrasi Kelas II TPI Siak

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : MAS AGUS SANTOSO, S.Sos, M.Si
Jabatan : Kepala Divisi Keimigrasian Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Riau

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya, sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dengan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 2 Januari 2019

Pihak Kedua,
Kepala Divisi Keimigrasian Kantor Wilayah
Kementerian Hukum dan HAM Riau

MAS AGUS SANTOSO, S.Sos, M.Si
NIP.19590830 1978111 1 001

Pihak Pertama
Kepala Kantor Imigrasi
Kelas II TPI Siak

ANAK AGUNG BAGUS NARAYANA, SH., M.Si
NIP.19701029 199103 1 002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
KEPALA KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI SIAK
DENGAN
KEPALA DIVISI KEIMIGRASIAN
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RIAU

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Meningkatkan Pengawasan Keimigrasian yang dilakukan oleh UPT Imigrasi	Jumlah pengawasan keimigrasian sesuai ketentuan	96 LHK
2.	Meningkatnya Penertiban Dokumen Keimigrasian bagi Orang Asing	Jumlah penerbitan Dokumen Keimigrasian bagi orang asing yang sesuai ketentuan dari permohonan yang masuk	1.800 Dokumen
3.	Penerbitan Dokumen Keimigrasian bagi WNI	Jumlah penerbitan Dokumen Keimigrasian bagi WNI yang sesuai ketentuan dari permohonan yang masuk	10.080 Dokumen
4.	Layanan Informasi dan Komunikasi Keimigrasian	Jumlah layanan informasi dan komunikasi Keimigrasian	4 Layanan.
5.	Meningkatnya pemberian Tindakan Administratif Keimigrasian yang ditangani sesuai Ketentuan	Jumlah pemberian tindakan administratif keimigrasian yang ditangani sesuai ketentuan oleh UPT Imigrasi	35 Orang
6.	Meningkatnya Penyidikan Keimigrasian yang Dilakukan oleh UPT Imigrasi	Jumlah penyidikan keimigrasian yang dilakukan oleh UPT Imigrasi	2 LHK
7.	Meningkatnya Layanan Dukungan Manajemen Satker	Jumlah terselenggaranya dukungan manajemen satker	1 Layanan
8.	Terselenggaranya Layanan Sarana dan Prasarana Internal	Jumlah layanan Internal Overhead yang dilaksanakan	1 Layanan
9.	Terselenggaranya layanan Perkantoran	Jumlah layanan perkantoran yang dilaksanakan	1 Layanan